



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.894, 2022

IKN. Otk. Otorita Ibu Kota Nusantara.

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARAREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA.

#### BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

##### Pasal 1

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 2

Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara;
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
- c. melakukan perubahan terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara;
- d. koordinasi, pengarahannya, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- e. menyusun strategi dan kebijakan operasional kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- f. penyusunan rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara;
- g. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara;
- h. penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Ibu Kota Negara;
- i. pelaksanaan pelayanan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra;
- j. perencanaan, perekrutan, pengelolaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan, dan teknologi dalam rangka pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- k. perolehan dan pengelolaan terhadap tanah di Ibu Kota Nusantara, termasuk mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian hak atas tanah;
  - l. pemberian persetujuan terhadap pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara;
  - m. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana di Ibu Kota Nusantara;
  - n. penyelenggaraan kehutanan, termasuk restorasi, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan hutan di Ibu Kota Nusantara;
  - o. pelaksanaan pemindahan pusat pemerintahan, pemindahan personel ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pemindahan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional;
  - p. pelaksanaan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atas pengelolaan barang milik negara yang sebelumnya digunakan oleh kementerian dan lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau provinsi lainnya dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara;
  - q. pengembangan, pembinaan, pengarahan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Otorita dan/atau badan layanan untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra;
  - r. pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dengan badan usaha dalam rangka penyelenggaraan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara;
  - s. pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
  - t. pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dengan Pemerintah Daerah pada Daerah Mitra dan Pemerintah Daerah lainnya;
  - u. pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
  - v. pengelola informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas dari Pemerintah Pusat atau pihak terkait lainnya;
  - w. penyelenggaraan infrastruktur dasar, infrastruktur pelayanan dasar sumber daya manusia, dan infrastruktur pembangunan sosial di Ibu Kota Nusantara berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan

Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang paling sedikit meliputi Infrastruktur:

1. perumahan dan permukiman;
  2. persampahan;
  3. pengelolaan air limbah;
  4. air;
  5. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  6. mobilitas dan konektivitas;
  7. energi;
  8. teknologi informasi dan komunikasi;
  9. kesehatan;
  10. pendidikan; dan
  11. ketenagakerjaan,
- x. penyelenggaraan pembangunan sosial berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara;
- y. pengembangan kawasan dan ekonomi di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
- z. pelaksanaan pelibatan masyarakat di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra melalui kegiatan sosialisasi, musyawarah, dan/atau konsultasi publik atas kebijakan yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Pemerintah Pusat terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- aa. pelaksanaan kerja sama dengan ahli dan/atau konsultan profesional sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan
- bb. koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf z.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Susunan organisasi di bawah Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;
- c. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;
- d. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;
- f. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
- g. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi;
- h. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana; dan

- i. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan.

### BAB III SEKRETARIAT

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

##### Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, serta tata Kelola organisasi kepada seluruh unsur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara.

##### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, serta arsip dan dokumentasi Otorita Ibu Kota Nusantara;
- c. pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan pengamanan;
- d. pelaksanaan kerja sama dalam rangka optimalisasi tugas, fungsi, dan wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Ibu Kota Nusantara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama;
- b. Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat;
- c. Biro Umum dan dan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga  
Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama

Pasal 9

Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, organisasi dan tata laksana, koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kinerja, anggaran, kerja sama, dan reformasi birokrasi internal serta penyiapan bahan pimpinan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana program, kinerja, dan anggaran di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- b. pengoordinasian dan penyusunan serta pemantauan dan evaluasi rencana strategis Otorita Ibu Kota Nusantara;
- c. pelaksanaan, pengoordinasian, dan penyusunan rencana kerja anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara;
- d. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi kesesuaian rencana program dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. penataan organisasi dan tata laksana;
- f. pelaksanaan organisasi dan reformasi birokrasi internal, pelaporan isu strategis, dan penyiapan bahan pimpinan;
- g. perencanaan, koordinasi, dan administrasi kerja sama;
- h. pelaksanaan dukungan administrasi Biro; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 11

Susunan organisasi Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat  
Biro Sumber Daya Manusia dan  
Hubungan Masyarakat

Pasal 12

Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pembinaan dan pengelolaan data dan sistem informasi publik, serta komunikasi publik.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pelaksanaan penyeleksian sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan urusan administrasi pengangkatan, penempatan, pemindahan, promosi, demosi, dan

- c. pemberhentian sumber daya manusia;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan karir, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kompetensi, dan pengelolaan *assessment center*;
- d. pengelolaan dan pengembangan manajemen sistem informasi sumber daya manusia dan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. penyelenggaraan urusan penggajian, tunjangan, fasilitas, dan hal lain terkait kesejahteraan, penegakan disiplin, dan pembinaan pegawai;
- f. pengelolaan data dan teknologi informasi;
- g. pelaksanaan urusan komunikasi publik, pelayanan informasi, dan dokumentasi;
- h. pelaksanaan dukungan administrasi Biro; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Pasal 14

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kelima

#### Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 15

Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan keamanan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi ketatausahaan pimpinan, persuratan, arsip, dan dokumentasi;
- b. penanganan administrasi belanja pegawai;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan urusan protokol dan keamanan;
- f. pelaksanaan fasilitasi rapat pimpinan;
- g. pelaksanaan dukungan administrasi Biro; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### Pasal 17

Susunan organisasi Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Protokol; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 18

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan

fasilitasi administrasi, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtangaan pimpinan di lingkungan organisasi Otorita Ibu Kota Negara.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan bidang Tata Usaha;
- b. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan; dan
- c. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga pimpinan di lingkungan organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 20

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 21

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas melaksanakan layanan kerumahtangaan, kendaraan, perjalanan dinas, pemeliharaan gedung, bangunan, sarana dan prasarana fisik.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan penggunaan sarana fisik dan sarana lainnya;
- b. pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan gedung dan bangunan.

#### Pasal 23

Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 24

Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan penyiapan acara keprotokolan dan tamu pimpinan;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan keprotokolan pimpinan dengan instansi terkait dan pembinaan keprotokolan;
- c. pelaksanaan pengamanan pimpinan; dan
- d. pelaksanaan pengamanan ketertiban lingkungan, fisik bangunan dan perlengkapan, instalasi, dokumen, dan jalur informasi, serta keterangan yang bersifat rahasia.

#### Pasal 26

Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri



atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam  
Biro Keuangan, Barang Milik Negara,  
dan Aset Dalam Penguasaan

Pasal 27

Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan barang milik negara, serta aset dalam penguasaan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan;
- b. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan penyelesaian kerugian negara;
- d. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum;
- e. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- f. pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta Barang Milik Negara serta Aset dalam Penguasaan;
- g. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara dan Aset dalam Penguasaan;
- h. pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara dan Aset dalam Penguasaan;
- i. pelaksanaan pendayagunaan Barang Milik Negara;
- j. pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dan Aset dalam Penguasaan;
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan dan Barang Milik Negara;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang aset dalam penguasaan;
- m. koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi;
- n. pengendalian dan penyusunan laporan keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- o. pelaksanaan dukungan administrasi Biro; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 29

Susunan organisasi Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV  
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN DAN PERTANAHAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 31

Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan mempunyai tugas dalam perumusan perencanaan, pemetaan tata ruang dan detail tata ruang, pemantauan dan perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, perolehan dan pengelolaan terhadap tanah, serta pemindahan pusat pemerintahan, personel ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional perencanaan, strategi pembangunan, arah kebijakan, dan pengembangan kerangka regulasi di bidang perencanaan, tata ruang, dan pertanahan;
- b. penyusunan program dan anggaran di bidang perencanaan, tata ruang, dan pertanahan;
- c. penyusunan rencana program ekonomi pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- d. penyusunan dan pengembangan proses bisnis di bidang perencanaan, tata ruang, dan pertanahan;
- e. pelaksanaan kebijakan operasional perencanaan, strategi pembangunan, arah kebijakan, dan pengembangan kerangka regulasi di bidang perencanaan, tata ruang, dan pertanahan;
- f. koordinasi dan sinkronisasi rencana program ekonomi pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- g. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perencanaan, strategi pembangunan, arah kebijakan, dan pengembangan kerangka regulasi di bidang perencanaan, tata ruang, dan pertanahan;
- h. pelaksanaan perolehan dan pengelolaan terhadap tanah di Ibu Kota Nusantara;
- i. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemantauan pemindahan pusat pemerintahan, pemindahan personel ASN, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pemindahan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan

- operasional perencanaan, strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi dan kelembagaan di bidang perencanaan, tata ruang, dan pertanahan;
- k. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi di Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - l. pengoordinasian koordinasi pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai penugasannya; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan organisasi Deputy Bidang Perencanaan dan Pertanahan terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Makro;
- b. Direktorat Perencanaan Mikro;
- c. Direktorat Pertanahan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga  
Direktorat Perencanaan Makro

Pasal 34

Direktorat Perencanaan Makro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan makro.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktorat Perencanaan Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang perencanaan, strategi pembangunan dan analisis kebijakan di bidang perencanaan makro;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang, pembinaan perencanaan tata ruang, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pemetaan tata ruang serta pemanfaatan ruang di Ibu Kota Nusantara;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi, serta kebijakan perencanaan model ekonomi di bidang perencanaan makro;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pengembangan kluster ekonomi sesuai Rencana Induk dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan makro; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy

## Bidang Perencanaan dan Pertanahan.

Bagian Keempat  
Direktorat Perencanaan Mikro

## Pasal 36

Direktorat Perencanaan Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan mikro.

## Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktorat Perencanaan Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang perencanaan, strategi pembangunan dan analisis kebijakan di bidang perencanaan mikro;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan detail tata ruang, pembinaan perencanaan detail tata ruang, tata bangunan, lingkungan, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang bagian wilayah perencanaan;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan di Ibu Kota Nusantara;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan struktur ruang terkait dengan sistem pusat pemukiman, pengembangan pusat pelayanan, jaringan transportasi, jaringan prasarana dan lainnya;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan pola ruang terkait zona kawasan lindung, kawasan konservasi, kawasan budi daya dan lainnya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan mikro;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan.

Bagian Kelima  
Direktorat Pertanahan

## Pasal 38

Direktorat Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan.

## Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Direktorat Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang pertanahan;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis

- dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang pertanahan;
- c. pengoordinasian perolehan dan pengelolaan terhadap tanah di Ibu Kota Nusantara;
  - d. melaksanakan pemberian persetujuan terhadap pengalihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara;
  - e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
  - f. pengoordinasian, sinkronisasi dan pemantauan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pertanahan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan.

## BAB V

### DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

##### Pasal 40

- (1) Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh Deputi.

##### Pasal 41

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang pengendalian pembangunan.

##### Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional, perencanaan, arah kebijakan, dan pengembangan kerangka regulasi di bidang pengendalian pembangunan;
- b. penyusunan dan pengembangan proses bisnis di bidang pengendalian pembangunan;
- c. pengoordinasian, analisis, dan evaluasi hasil pengawasan penyelenggaraan pengendalian pembangunan di Ibu Kota Nusantara;
- d. pengoordinasian, pengarahan, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- e. pengoordinasian, penetapan dan pelaksanaan

- pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- f. pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
  - g. pengoordinasian dan pemantauan pengendalian perizinan pembangunan;
  - h. pengoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan;
  - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan operasional perencanaan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi di bidang pengendalian pembangunan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 43

Susunan Organisasi Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan terdiri atas:

- a. Direktorat Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan;
- b. Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi;
- c. Direktorat Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Bagian Ketiga

Direktorat Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan

### Pasal 44

Direktorat Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan perizinan pembangunan.

### Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Direktorat Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan perizinan pembangunan;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis

- dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan perizinan pembangunan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja, program strategis dan anggaran pengendalian pembangunan di bidang pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan perizinan pembangunan;
  - d. pengoordinasian, dan pengelolaan kerja sama dengan Pemerintah Daerah pada Daerah Mitra dan Pemerintah Daerah lainnya terkait bidang pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan perizinan pembangunan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan perizinan pembangunan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan.

#### Bagian Keempat

#### Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi

##### Pasal 46

Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

##### Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan, pengawasan, pemantauan, penilaian, dan evaluasi program kerja pemerintahan, serta persiapan pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan terhadap Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program kerja pemerintahan, serta persiapan pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara;
- f. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terhadap kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota

- negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- g. pelaksanaan pengawasan terhadap badan usaha atas pelaksanaan perjanjian kerja sama dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
  - h. pengoordinasian dan supervisi tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian tujuan pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara;
  - i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan.

#### Bagian Kelima

#### Direktorat Ketentraman dan Ketertiban Umum

#### Pasal 48

Direktorat Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

#### Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi rencana dan program kerja bersama instansi terkait dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian kelengkapan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan perundang-undangan dalam lingkup kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terkait pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan perundang-undangan dalam lingkup kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan dalam lingkup kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi



Bidang Pengendalian Pembangunan.

BAB VI  
DEPUTI BIDANG SOSIAL, BUDAYA, DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 51

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional, perencanaan, arah kebijakan, dan pengembangan kerangka regulasi di bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan dan pengembangan proses bisnis di bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan, pengembangan proses bisnis, dan pelaksanaan pelayanan dasar;
- d. pengoordinasian, analisis, dan evaluasi penyelenggaraan di bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat;
- e. penyusunan kebijakan teknis pengembangan sistem dan model penyelenggaraan di bidang sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat;
- f. sinkronisasi dan integrasi pengembangan sumber daya manusia dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program di Ibu Kota Nusantara beserta Daerah Mitra;
- g. sinkronisasi, fasilitasi, dan integrasi dalam penguatan dan pelibatan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program di Ibu Kota Nusantara beserta Daerah Mitra;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan operasional perencanaan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi di bidang sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 53

Susunan Organisasi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Direktorat Pelayanan Dasar;
- b. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga  
Direktorat Pelayanan Dasar

Pasal 54

Direktorat Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dasar.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direktorat Pelayanan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang pelayanan dasar;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan dasar;
- c. pemberian informasi pelayanan dasar dan pengoordinasian dan pengembangan sistem penanganan dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan;
- d. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan pelayanan dasar dan nondasar berdasarkan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan dasar; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Keempat  
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 56

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sistem dan model penyelenggaraan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pengembangan sumber daya manusia dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program di Ibu Kota Nusantara beserta Daerah Mitra;
- f. penyelenggaraan, sinkronisasi, fasilitasi, dan integrasi dalam penguatan dan pelibatan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program di Ibu Kota Nusantara beserta Daerah Mitra;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### Bagian Kelima

Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

#### Pasal 58

Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

#### Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- c. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan promosi dan fasilitasi di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- d. pengoordinasian, sinkronisasi, pembinaan dan fasilitasi pelestarian kebudayaan;
- e. pengoordinasian, sinkronisasi dan pembinaan pengembangan produk pariwisata dan ekonomi kreatif

- sesuai dengan rencana induk dan perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara;
- f. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pembinaan pengembangan ekowisata dan wisata kebugaran sesuai dengan rencana induk dan perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara;
  - g. pembinaan dan fasilitasi peningkatan nilai tambah potensi lokal pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat.

## BAB VII DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI HIJAU DAN DIGITAL

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 60

- (1) Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital dipimpin oleh Deputi.

#### Pasal 61

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang transformasi hijau dan digital.

#### Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional, perencanaan, arah kebijakan, dan pengembangan kerangka regulasi di bidang transformasi hijau dan digital;
- b. penyusunan dan pengembangan proses bisnis di bidang transformasi hijau dan digital;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi hijau dan digital;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang transformasi hijau dan digital;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan operasional perencanaan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi di bidang transformasi hijau dan digital; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 63

Susunan Organisasi Deputy Bidang Transformasi Hijau dan Digital terdiri atas:

- a. Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital;
- b. Direktorat Transformasi Hijau;
- c. Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga  
Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital

Pasal 64

Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang pengembangan ekosistem digital.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang pengembangan ekosistem digital;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan ekosistem digital;
- c. penyiapan perumusan peta jalan dan penyelenggaraan pembangunan kota cerdas di Ibu Kota Nusantara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi transformasi digital sesuai Rencana Induk dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
- e. pengoordinasian, pelaksanaan dan pemantauan menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing dalam transformasi digital;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekosistem digital; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Transformasi Hijau dan Digital.

Bagian Keempat  
Direktorat Transformasi Hijau

Pasal 66

Direktorat Transformasi Hijau mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang transformasi hijau.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66, Direktorat Transformasi Hijau menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang transformasi hijau;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang transformasi hijau;
- c. penyiapan perumusan peta jalan dan penyelenggaraan transformasi menuju pembangunan rendah emisi karbon sesuai dengan Rencana Induk dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang transformasi hijau;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang transformasi hijau; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital.

Bagian Kelima  
Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan

Pasal 68

Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang data dan kecerdasan buatan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang data dan kecerdasan buatan;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan kecerdasan buatan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan sistem komunikasi data, pengelolaan data, statistik, keamanan informasi, dan infrastruktur kecerdasan buatan untuk pembangunan kota cerdas;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem komunikasi data, pengelolaan data dan statistik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, sistem informasi, kecerdasan buatan, dan keamanan informasi
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan program di bidang data dan kecerdasan buatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital.

BAB VIII  
DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP  
DAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Deputi.

Pasal 71

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional, perencanaan, arah kebijakan, dan pengembangan kerangka regulasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- b. penyusunan dan pengembangan proses bisnis di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, sumber daya air, pengelolaan sampah, air limbah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, perubahan iklim, penanggulangan bencana, ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, sumber daya air, pengelolaan sampah, air limbah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, perubahan iklim, penanggulangan bencana, ketahanan pangan, dan pelaporan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan operasional perencanaan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 73

Susunan Organisasi Deputy Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
- b. Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air; dan
- c. Direktorat Ketahanan Pangan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga  
Direktorat Lingkungan Hidup dan  
Penanggulangan Bencana

Pasal 74

Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, air limbah, bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, penanggulangan bencana dan pelaporan pelanggaran hukum lingkungan hidup.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
- c. pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, air limbah, bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas lingkungan hidup, sistem siaga bencana, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- e. pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, pada pascabencana, dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, dalam ranah lingkungan



- hidup;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Bagian Keempat  
Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan  
Sumber Daya Air

Pasal 76

Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang pengembangan pemanfaatan kehutanan dan sumber daya air.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang pengembangan pemanfaatan kehutanan dan sumber daya air;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemanfaatan kehutanan dan sumber daya air;
- c. pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- d. pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, sumber daya air, daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
- e. pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan mitigasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, adaptasi penguatan ketahanan, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca, monitoring, pelaporan dan verifikasi perubahan iklim, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- f. pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan perhutanan sosial, perlindungan kearifan lokal dan penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan;
- g. pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan konservasi sumber daya air,

- pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- h. pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, dalam ranah kehutanan;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan dan pemanfaatan kehutanan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Bagian Kelima  
Direktorat Ketahanan Pangan

Pasal 78

Direktorat Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang ketahanan pangan.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Direktorat Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketahanan pangan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, keamanan, penganekaragaman konsumsi, dan pengelolaan sumber daya pangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

BAB IX

DEPUTI BIDANG PENDANAAN DAN INVESTASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 80

- (1) Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 81

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian,

pemantauan, dan pengawasan di bidang bidang pendanaan dan investasi.

#### Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional, perencanaan, arah kebijakan, dan pengembangan kerangka regulasi di bidang pendanaan dan investasi;
- b. penyusunan dan pengembangan proses bisnis di bidang pendanaan dan investasi;
- c. pengoordinasian pelayanan pendanaan dan investasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
- d. pengoordinasian dan penyusunan kebijakan dan strategi di bidang pendanaan, investasi, kemudahan berusaha, dan pembiayaan untuk kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra;
- f. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pencarian sumber pembiayaan dan/atau pendanaan dalam dan luar negeri serta pembiayaan alternatif;
- g. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
- h. pengoordinasian dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, pengarahannya dan pengawasan terhadap Badan Usaha Otorita dan/atau badan layanan untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra;
- i. pelaksanaan pengoordinasian dengan investor dalam dan luar negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara;
- j. pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengelolaan kerja sama dengan badan usaha dalam rangka penyelenggaraan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara;
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan operasional perencanaan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi di bidang pendanaan dan investasi;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 83

Susunan Organisasi Deputy Bidang Pendanaan dan Investasi terdiri atas:

- a. Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha;
- b. Direktorat Pendanaan;
- c. Direktorat Pembiayaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha

Pasal 84

Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang investasi dan kemudahan berusaha.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang investasi dan kemudahan berusaha;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang investasi dan kemudahan berusaha;
- c. pengoordinasian, pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan bidang investasi dan kemudahan berusaha secara terintegrasi dengan perencanaan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan peningkatan kemitraan dan daya saing serta persaingan usaha yang sehat;
- e. pelaksanaan penanaman modal, konsultasi, pemberian dukungan, dan penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra;
- g. penyiapan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, pengarahannya dan pengawasan terhadap Badan Usaha Otorita dan/atau badan layanan untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara serta Daerah Mitra;
- h. penyiapan pelaksanaan pengoordinasian dengan

- investor dalam dan luar negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang investasi dan kemudahan berusaha; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Keuangan dan Investasi.

Bagian Keempat  
Direktorat Pendanaan

Pasal 86

Direktorat Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang pendanaan.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Direktorat Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang pendanaan;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendanaan;
- c. penyiapan penyusunan peta jalan pendanaan bagi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pendanaan pembangunan;
- e. penyusunan dan pengoordinasian rencana pendanaan yang bersumber dari belanja Otorita Ibu Kota Nusantara dan belanja kementerian/lembaga bagi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- f. penyusunan rencana pendanaan Ibu Kota Nusantara bagi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- g. pelaksanaan pencarian sumber pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan barang milik negara dan/atau pengelolaan aset dalam penguasaan, kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan keikutsertaan pihak lain;
- h. pelaksanaan pencarian sumber pendanaan yang bersumber dari kontribusi swasta, *creative funding*, dan pajak Khusus Ibu Kota Nusantara atau pungutan Khusus Ibu Kota Nusantara;
- i. pelaksanaan pencarian sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pendanaan;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di

- bidang pendanaan; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi.

Bagian Kelima  
Direktorat Pembiayaan

Pasal 88

Direktorat Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang pembiayaan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang pembiayaan;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan;
- c. penyiapan penyusunan peta alokasi pembiayaan dalam rangka pendanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- d. pelaksanaan strategi dan kebijakan operasional pendanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- e. pengoordinasian, pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dengan badan usaha dalam rangka pendanaan pembangunan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembiayaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi.

BAB X  
DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 90

- (1) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Deputi.

Pasal 91

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pemantauan, dan pengawasan di bidang sarana dan

prasarana.

#### Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional, perencanaan, arah kebijakan, dan pengembangan kerangka regulasi di bidang sarana dan prasarana;
- b. penyusunan dan pengembangan proses bisnis di bidang sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana
- d. pengoordinasian dan dukungan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana;
- e. perumusan kebijakan operasional, perencanaan, arah kebijakan, dan pengembangan kerangka regulasi di bidang sarana dan prasarana; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 93

Susunan Organisasi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Direktorat Sarana Prasarana Dasar;
- b. Direktorat Sarana Prasarana Sosial; dan
- c. Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Ketiga Direktorat Sarana Prasarana Dasar

#### Pasal 94

Direktorat Sarana Prasarana Dasar mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang sarana prasarana dasar.

#### Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Direktorat Sarana Prasarana Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang sarana prasarana dasar;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana prasarana dasar;
- c. pengoordinasian, persiapan, dan/atau pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;

- d. pengoordinasian, persiapan, dan/atau pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, persampahan, air limbah, dan air;
- e. pengoordinasian, persiapan, penyelenggaraan, dan/atau pengelolaan sarana dan prasarana mobilitas dan konektivitas;
- f. pengoordinasian, persiapan, dan/atau pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana energi dan energi terbarukan sesuai tahapan pembangunan;
- g. pengoordinasian, persiapan, dan/atau pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana ketenagakerjaan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana prasarana dasar; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Bagian Keempat  
Direktorat Sarana Prasarana Sosial

Pasal 96

Direktorat Sarana Prasarana Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang sarana prasarana sosial.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Direktorat Sarana Prasarana Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang sarana prasarana sosial;
- b. persiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana sosial;
- c. pengoordinasian, persiapan, dan pelaksanaan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. pengoordinasian, persiapan, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kesehatan;
- e. pengoordinasian, persiapan, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana prasarana sosial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Bagian Kelima  
Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan,  
dan Perkotaan

Pasal 98

Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang pengelolaan gedung, kawasan dan perkotaan.



#### Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Direktorat Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan analisis kebijakan di bidang pengelolaan gedung, kawasan, dan perkotaan;
- b. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan gedung, kawasan, dan perkotaan;
- c. pengoordinasian, persiapan, dan/atau pelaksanaan pembangunan bangunan gedung bagi penyelenggaraan pemerintahan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan gedung, kawasan, dan perkotaan;
- e. pengoordinasian pengelolaan kawasan dan perkotaan sesuai rencana induk dan perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara;
- f. pelaksanaan pemantauan pelayanan perkotaan Otorita Ibu Kota Negara;
- g. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan rekomendasi dan pemantauan perbaikan di bidang pengelolaan gedung, kawasan, dan perkotaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

### BAB XI

#### UNIT KERJA HUKUM DAN KEPATUHAN

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 100

- (1) Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan dipimpin oleh Kepala.

#### Pasal 101

Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan advokasi hukum, menyusun perjanjian, menyusun peraturan dalam lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara, menyelenggarakan pengawasan internal, koordinasi supervisi pemenuhan kepatuhan, serta pencegahan pelanggaran di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, perbaikan dan pengembangan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kebijakan di bidang unit kerja hukum dan kepatuhan;
- b. pemberian pertimbangan dan advokasi hukum terkait

- tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan koordinasi penyusunan produk hukum dan advokasi hukum;
  - d. penyusunan dan pelaksanaan koordinasi atas perjanjian yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - e. penyusunan dan koordinasi peraturan dalam lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
  - f. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - g. pengawasan internal, koordinasi supervisi pemenuhan kepatuhan, dan pencegahan pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
  - h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu berdasarkan penugasan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - i. pelaksanaan pengawasan terhadap Badan Usaha Otorita dan/atau badan layanan berdasarkan penugasan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga penegak hukum;
  - k. pelaksanaan administrasi Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 103

Susunan Organisasi Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan terdiri atas:

- a. Direktorat Hukum;
- b. Direktorat Kepatuhan;
- c. Direktorat Pengawasan dan Audit Internal; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Ketiga Direktorat Hukum

### Pasal 104

Direktorat Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan advokasi hukum, menyusun perjanjian dan produk hukum dan peraturan perundang-undangan dalam lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara.

### Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 104, Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum.
- b. penyiapan pemberian pertimbangan dan pendapat hukum;
- c. penyiapan pelaksanaan dan koordinasi advokasi hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan koordinasi atas perjanjian yang dibuat oleh Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan dalam lingkup Otorita Ibu Kota Nusantara dan peraturan perundang-perundangan terkait dengan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan.

Bagian Keempat  
Direktorat Kepatuhan

Pasal 106

Direktorat Kepatuhan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal, koordinasi supervisi pemenuhan kepatuhan, serta pencegahan pelanggaran di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Direktorat Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepatuhan;
- b. pengoordinasian, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan unit kerja menuju tata kelola yang baik (*good governance*);
- c. pengelolaan manajemen risiko;
- d. pengawasan terhadap Badan Usaha Otorita dan/atau badan layanan berdasarkan penugasan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. pengelolaan sistem pelaporan dugaan pelanggaran;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepatuhan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan.

Bagian Kelima  
Direktorat Pengawasan dan Audit Internal

Pasal 108

Direktorat Pengawasan dan Audit Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan audit internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Pengawasan dan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan proses bisnis dan standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan dan audit internal;
- b. pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
- d. pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan dan ikhtisar laporan hasil pengawasan;
- f. penyusunan rencana pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. pengadministrasian pada Direktorat Pengawasan dan Audit Internal;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan audit internal;
- i. pengoordinasian dengan lembaga penegak hukum;
- j. pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit eksternal; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan.

BAB XII  
STAF AHLI DAN STAF KHUSUS

Pasal 110

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dibantu oleh Staf Ahli dan/atau Staf Khusus paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Staf Ahli dan Staf Khusus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (4) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan Presiden.

Pasal 111

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara/Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengenai masalah sesuai dengan bidang keahliannya dan bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 112

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara/Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai penugasan yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara.

BAB XIII  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 113

Otorita Ibu Kota Nusantara dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungannya.

Pasal 114

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Sekretaris, Deputi, dan Kepala Unit Kerja Kepatuhan dan Hukum sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

#### Pasal 116

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh subkoordinator sesuai dengan ruanglingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

### BAB XIV TATA KERJA

#### Pasal 117

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan akuntabilitas kinerja instansi dan dilaksanakan oleh semua unsur di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Akuntabilitas kinerja instansi pada unit organisasi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 118

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang mendasarkan pada prinsip kecepatan, kelincahan, fleksibilitas, efektif dan efisien, dan profesional antar unit organisasi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara Birokrasi.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 119

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang otorita ibu kota nusantara secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 120

Otorita Ibu Kota Nusantara harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 121

Semua unsur di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 124

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2022

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY